



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2014 NOMOR 12**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN  
KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WAY KANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya perizinan, perlu ditinjau kembali Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 151);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 139);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN.**

**Pasal I**

Ketentuan yang ada pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 10 Februari 2014

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAMI ZAINUDIN**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 10 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2014 NOMOR 12**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Drs. YUSDINAL, SH., MH.**

Pembina / (IV/a)

NIP. 19630629 198303 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERATURAN BUPATI TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
 PENGELOLAAN PERIZINAN KEPADA  
 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN

**BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL YANG DIDELEGASIKAN KEPADA  
 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
 TERPADU SATU PINTU**

<b>NO.</b>	<b>JENIS IJIN</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
1	Izin Trayek	Dilimpahkan
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dilimpahkan
3	Izin Gangguan / Hinder Ordonantie ( HO )	Dilimpahkan
4	Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )	Dilimpahkan
5	Surat Izin Usaha Industri (SIUI )	Dilimpahkan
6	Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )	Dilimpahkan
7	Tanda Daftar Industri (TDI)	Dilimpahkan
8	Tanda Daftar Gudang ( TDG)	Dilimpahkan
9	Izin Usaha Konstruksi ( SUJK)	Dilimpahkan
10	Izin Penyelenggaraan Reklame	Dilimpahkan
11	Izin Sarana Usaha Pariwisata	Dilimpahkan
12	Izin Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata	Dilimpahkan
13	Izin Usaha Jasa Pariwisata	Dilimpahkan
14	Izin Prinsip Penanaman Modal	Dilimpahkan
15	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Dilimpahkan
16	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Dilimpahkan
17	Izin Usaha Penanaman Modal	Dilimpahkan
18	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	Dilimpahkan
19	Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal	Dilimpahkan
20	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	Dilimpahkan

21.Surat.....

21	Surat Tanda Daftar Industri Pengolahan	Dilimpahkan
22	Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya	Dilimpahkan
23	Izin Usaha Perkebunan	Dilimpahkan
24	Izin Usaha Perkebunan Industri Pengolahan Hasil	Dilimpahkan
25	Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Perkebunan	Dilimpahkan
26	Izin Pendirian Rumah Sakit Umum dan Khusus	Dilimpahkan
27	Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus	Dilimpahkan
28	Izin Pendirian Klinik	Dilimpahkan
29	Izin Operasional Klinik	Dilimpahkan
30	Izin Apotik	Dilimpahkan
31	Izin Laboratorium	Dilimpahkan
32	Izin Toko Obat	Dilimpahkan
33	Izin Optik	Dilimpahkan
34	Izin Fisioterapi	Dilimpahkan
35	Izin Rontgen	Dilimpahkan
36	Izin Klinik Kecantikan	Dilimpahkan

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAMI ZAINUDIN**

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Drs. YUSDINAL, SH., MH.**

Pembina / (IV/a)

NIP. 19630629 198303 1 001